

KEDUDUKAN PAUGERAN MASYARAKAT ADAT SUKU TENGER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

**Lucky Endrawati, S.H.
090013875 M**




**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 30 Agustus 2002**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 AGUSTUS 2002**

Oleh


Pembimbing Ketua



Prof Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




Dr. Peter M. Marzuki, S.H., LLM

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Telah diuji pada
Tanggal 30 Agustus 2002
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo

Anggota : Prof Dr. Abdul Rasyid, S.H., LLM
Machsoen Ali, S.H., M.H.
Sri Hayati, S.H., M.H.
Eman Ramelan, S.H., M.H.



ABSTRAK

Kata Kunci :

Paugeran

Masyarakat Adat

Pada suatu komunitas masyarakat adat sikap hidup dapat ditemui dan digambarkan dengan rinci dan jelas di dalam *paugeran* atau *ugeran*. *Paugeran* itu sendiri mempunyai makna sebagai *wet* atau *wet yang* dapat diartikan sebagai undang-undang atau ketentuan yang berfungsi sebagai *sokongan* atau penyangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini *paugeran* adalah suatu undang-undang yang di dalamnya berisi kaedah dan dijadikan sebagai patokan sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman masyarakat yang bersangkutan.

Pada masyarakat Tengger isi dari *paugeran* sendiri sangat lengkap dalam hal mengatur tingkah laku atau perbuatan manusianya, baik itu menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini tidak terlepas dari masuknya beberapa ajaran Hindu ke dalam adat masyarakat Tengger dalam berperilaku, sehingga corak dan warna dari *paugeran* sangat kental dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Disamping itu juga memuat secara rinci tentang legenda bagaimana masyarakat Tengger dapat terbentuk dan beberapa upacara adat beserta mantra-mantra yang dipergunakan dalam upacara tersebut.

Ruang lingkup berlakunya *paugeran* terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Tetapi apakah *paugeran* adat setempat itu masih tetap berlaku, selama masyarakat adat itu ada, maka selama itu ia akan tetap berlaku dan kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Alasan mengapa *paugeran* dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya, oleh karena masyarakat adat mempertahankannya dan sifat serta sanksi hukum serta cara penyelesaian dalam mengatasi perbuatan anggota masyarakatnya yang menyimpang dari norma adat sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan jaman. Adapun terhadap obyek berlakunya *paugeran* itu sendiri yakni terhadap anggota-anggota masyarakat adat dan orang-orang diluarnya yang terkait dengan akibat hukumnya.

ABSTRACT

Key words :

Paugeran
Indigenous

In the indigenous community, the way of live can be found and described details and clearly by *paugeran or ugeran*. *Paugeran* or wet can be interpretation as rules or norm that can be function as support to carry out daily activity. Therefore *paugeran* are rules that have norm contents and to become guidelines on each related community.

In Tengger indigenous, *paugeran* contents are very complete in case organized their behavior, that include between person to person and person to their God relation. It have any relation with Hindu's theory infiltration to Tengger indigenous behavior, so Hindu's theory are influence *paugeran*. *Paugeran* contents have details explain about legend and history of Tengger too and several indigenous ceremonials complete with that magic formula.

Paugeran be valid only on certain indigenous community. But is that local indigenous *paugeran* still be in effect, as long as indigenous community be there, therefore will be still valid and that validity strength depend on situation, time and place. The reason why *paugeran* still be valid although unwritten on legislation and no administrator who defend is because indigenous community still maintained and characteristic with law sanction include the way out to exceed community behavior that deviated from custom norm conform with community situation and times development. Object of *paugeran* validity is for indigenous community component and the other people who interrelated with law consequences.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian penulisan dan penyusunan Tesis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul **Kedudukan *Paugeran* Masyarakat Adat Suku Tengger Dalam Upaya Penanggulangan Pencurian Kayu** dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak yang turut membantu rangkaian penulisan dan penyusunan tesis ini, diantaranya adalah :

1. Prof. Mr Dr R Soetojo Prawirohamidjojo, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu memberikan arahan kepada penulis untuk senantiasa konsisten terhadap obyek penulisan;
2. Ayahanda H. M. Wirjohadi Soetikno dan Ibunda Alm. Hj. Soenarti yang secara tulus dan ikhlas mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
3. Ibu Darso beserta keluarga yang telah meberikan dukungan moral dan materiiil selama penulis menempuh studi;
4. Ir Soesanto dan ananda Faisal Andhika Putra yang dengan sabar dan setia menemani penulis dalam menyusun dan menulis Tesis;

5. Kakak-kakak penulis yang telah membantu semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi di Universitas Airlangga;
6. Prof. Dr Munir, S.H., M.S. selaku Pembantu Rektor II Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan finansial kepada penulis dalam menyelesaikan studinya;
7. Warkum Sumitro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu baik dalam bentuk moral dan materiil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Mbak Tanti, Mbak Indri dan Ibu Antikowati sebagai teman satu angkatan di Program Magister yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Mudjo' selaku dukun di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang turut menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tersusunnya penulisan tesis ini;
10. Bapak Rahman selaku petugas penyuluh pertanian di wilayah Sukapura beserta Bapak Heri dan beberapa petani yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mendapatkan data di lokasi penelitian dan;
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tesis ini yang turut membantu dalam penyusunan dan penulisan tesis hingga menjadi hasil penelitian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Akhir Agustus 2002,

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstract	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	3
I.3. Tujuan Penelitian	4
I.4. Manfaat Penelitian	4
I.5. Metode Penelitian	5
I.6. Tinjauan Pustaka	7

BAB III KEDUDUKAN PAUGERAN MASYARAKAT ADAT

SUKU TENGGER

III.1. Sejarah Tengger	22
III.2. Karakteristik Masyarakat Tengger	32
III.3. Sikap Hidup	38
III.4. Struktur Pemerintahan Adat dan Agama	51

BAB IV UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT ADAT

SUKU TENGGER 67

BAB V PENUTUP

IV.1. Kesimpulan 71

IV.2. Saran-Saran 74


Daftar Bacaan 76

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kenyataan, cukup banyak kasus konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan dengan masyarakat yang bermukim dari generasi ke generasi di sekitar kawasan hutan, yaitu antara pihak aparat keamanan dengan pengusaha yang memiliki hak perusahaan hutan.

Liputan media massa dan laporan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi seringkali berkaitan erat dengan adanya kecenderungan pihak yang berkepentingan tersebut dengan pengelolaan hutan yang membatasi dan atau mengambil alih akses masyarakat setempat pada sumber daya hutan. Konflik-konflik yang terjadi juga dapat dimunculkan karena adanya kelembagaan yang tidak cocok, yakni sistem pengelolaan dan pengawasan yang seragam dari pemerintah yang tidak selaras apabila dibandingkan dengan sistem pengelolaan tradisional yang beragam dan bersifat informal, sehingga dapat lebih mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat. Partisipasi terpimpin yang lebih banyak diperankan oleh aparat pemerintah, yakni dengan menempatkan pemimpin daerah yang kebijakannya cenderung memihak kepada kepentingan vertikal, dirasakan

belum dapat menyeimbangkan kepentingan yang disuarakan oleh partisipasi asli yang ditunjukkan pada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, jenis dan tingkat partisipasi yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang lestari. Hal lain yang perlu untuk mendapat perhatian adalah terkait dengan keterbatasan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya tentang partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam upaya pengelolaan hutan yang sampai saat ini belum dapat diterapkan secara teguh dan konsisten. Hal ini terbukti dengan masih seringnya terjadi perubahan arah kebijakan dari setiap kali pergantian pimpinan.

Menurut Saifudin (1993) pada prinsipnya terdapat tiga tujuan kehutanan sosial : yaitu, tujuan produksi yang berusaha memberikan hasil maksimal dari suatu produk dan jasa hutan yang didefinisikan oleh masyarakat setempat secara tradisional. Kedua adalah tujuan ekuiti yakni pendistribusian faedah produk dan jasa hutan tersebut dan adanya tujuan partisipasi yang menghubungkan alokasi hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Sasaran dan ketiga pokok tujuan di atas adalah tidak lain untuk mencapai kemakmuran masyarakat atas dasar kekayaan alam yang terdapat di lingkungan mereka sendiri.

Sebagaimana halnya konsep-konsep baru yang mulai diterapkan, wajar apabila pelaksanaan program kehutanan sosial tersebut masih mengandung kelemahan-kelemahan yang membutuhkan perhatian. Sebagian kelemahan tersebut terkait dengan adanya isu sosial berkenaan

program kehutanan sosial yang bukan dianggap sebagai permasalahan pokok, komitmen pelaksanaan program kehutanan sosial yang masih tumpang tindih, kurangnya kesinambungan kegiatan utama kehutanan sosial yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan terdapatnya gejala masih kurangnya inisiatif dan semangat bekerja yang tinggi terhadap program yang dijalankan di pengelola tingkat menengah, sehingga belum menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat pada program KTH.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pada umumnya mempunyai ciri budaya agraris tradisional dan sulit/lambat dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan. Disamping itu dalam tingkatan tata kelakuan yang berlaku, mereka masih menganut sistem hukum karma yang mengedepankan adat yang melekat pada budaya masyarakatnya, sehingga dalam pengelolaan hutan lestari seringkali terjadi konflik antara norma adat dengan norma hukum yang diberlakukan oleh negara.

1.2. Rumusan Masalah

Dari semakin banyaknya konflik sosial yang terjadi antara masyarakat sekitar hutan dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan dan perusahaan hutan terutama berkenaan dengan terjadinya kasus pencurian kayu, maka seringkali yang menjadi subjek konflik tersebut adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Padahal apabila

ditelusuri lebih mendalam hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Oleh karena itu permasalahan selanjutnya yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana kedudukan paugeran masyarakat adat suku Tengger dalam upaya penanggulangan pencurian kayu dan;
2. bagaimana upaya penyelesaian konflik antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal terjadinya pencurian kayu di kawasan hutan.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari fakta-fakta serta mempertanyakan suatu hal untuk mendapatkan jawabannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. menganalisa dan mendeskripsikan kedudukan *paugeran* masyarakat adat suku Tengger dalam upaya penanggulangan pencurian kayu dan;
2. menganalisa dan mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal terjadinya pencurian kayu di kawasan hutan.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mempunyai kegunaan makro, teoritis dan praktis, sehingga manfaat penelitian yang akan dicapai adalah :

Secara makro penelitian ini adalah sebagai wacana untuk mengembangkan wawasan pengkajian dalam bidang hukum, sehingga terdapat sinkronisasi pembangunan hukum nasional dengan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai bahan kajian dan analisa implementasi atas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya yang terkait dengan peranan kelembagaan adat dalam upaya pelestarian hutan.

Ditinjau dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran warga masyarakat sebagai lembaga kontrol sosial dan aparat sebagai pengambil kebijakan dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat normatif, yakni pengukuran subyek penelitian dilakukan berdasarkan norma-norma hukum positif dan melakukan penelaahan terhadap hukum positif itu sendiri. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melalui *case approach*, yakni pendekatan penelitian yang didasarkan atas beberapa fenomena yang terjadi pada obyek penelitian

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yakni mengukur fakta, melalui analisa fakta yang telah diperoleh oleh penulis dengan bahan hukum, yang menjadi subjek penelitian yang terkait dengan permasalahan berdasarkan kualitas subjek.

c. Pengumpulan Informasi dan Bahan Hukum

Didasarkan pada isi norma hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan beserta aturan-aturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *paugeran* atau kitab pedoman adat suku Tengger yang terkait dengan permasalahan penanggulangan pencurian kayu dan keterangan dari para tokoh pemuka adat suku Tengger atau yang disebut *dukun*, para pemuka masyarakat setempat, petani yang pernah membuka lahan baru di areal bekas kawasan hutan dan aparat keamanan.

d. Teknik Analisis Data

Informasi dan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara *content analysis*, yakni dengan mempelajari isi norma-norma hukum positif dan menganalisis atas intensitas sikap yang dilakukan oleh subjek penelitian.

e. Sumber Informasi / Data

Sumber informasi dan bahan hukum berasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan beserta aturan-aturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Kitab Pedoman Adat Suku Tengger dan sumber lain yang berasal dari literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

I.5. Kajian Pustaka

Pada latar belakang masalah telah dikemukakan beberapa masalah yang menyangkut aspek kondisi budaya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, terutama keberadaan lembaga adat yang berperan untuk berinteraksi dengan warga masyarakatnya dalam upaya penanggulangan pencurian kayu. Untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam proses interaksi tersebut, perlu diketengahkan beberapa tinjauan yang terkait dengan terjadinya proses pembentukan suatu kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri.

Salah satu bentuk pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengkajian tentang proses interaksi dalam suatu komunitas sistem adalah dengan menganalisis pola keteraturan-keteraturan baru dan norma-norma yang sedang berkembang berkenaan dengan perilaku yang diterima mengakar dalam kehidupan mereka dengan maksud untuk menghindari sengketa. Didalamnya tercermin adat kebiasaan tanpa terdapat pola pengarahan yang bersifat vertikal, sehingga masyarakat dapat berupaya menemukan dan menampung tantangan-tantangan dari konteks sosial yang berubah dan ketidakpastian dari suatu pengaturan yang penyesuaiannya

keliru atau ketiadaan hukum yang dapat menjangkau aspek kehidupan masyarakat yang masih bersifat tradisional.

Suatu deskripsi analitik mengenai konteks sosial dan budaya, sebagai kerangka acuan yang dibutuhkan bagi hukum yang ada dan berkembang yang kemudian mengacu pada tiga pendekatan metodologi utama dari penelitian antropologi hukum, dalam penelitian ini digunakan sebagai metode penunjang bagi suatu penelitian yang berbasis budaya, yaitu ideologi dan orientasi kepada aturan, orientasi kepada deskripsi dan praktek serta orientasi kepada sengketa, motivasi dan hasil (dikembangkan oleh Hoebel dan Liweyn tahun 1941).

Menurut diktum awal Hoebel (1942 : 966) mengatakan bahwa kajian mengenai hukum dalam masyarakat sederhana, seperti juga *common law*, harus menarik generalisasinya dari kekhususan-kekhususan yakni dari kasus-kasus, kasus-kasus dan kasus-kasus lagi. Namun agar tidak hanya mengungkapkan prinsip-prinsip dan keteraturan-keteraturan yang tidak mendasarinya, akan tetapi untuk dapat juga menghadirkan suatu gambaran yang cukup komprehensif dan saling berkaitan mengenai hukum substantif dan hukum yang hidup (*living-law*) dari masyarakat demikian, maka metode pendekatan ini tidak boleh tidak membutuhkan sejumlah kasus sengeta yang cukup memadai yang meliputi semua bidang kegiatan sosial yang penting dan berpengaruh yang dikuasai oleh aturan hukum yang mengikat.

Aliran struktural berpandangan bahwa status setiap individu dalam suatu sistem kekerabatan memperoleh batasan yang jelas demikian juga halnya hak dan kewajiban terhadap kerabatnya yang lain. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan yang klasifikatoris sifatnya, perilaku tidaklah semata-mata ditentukan oleh faktor kekerabatan seperti yang sering dikemukakan secara implisit atau eksplisit. Para individu sering dihadapkan pada suatu pilihan atau bahkan konflik, bukan saja dalam sistem kekerabatannya tetapi juga harus memilih antara hubungan kekerabatan dengan misalnya hubungan yang berdasarkan lokasi atau daerah pemukiman. Dengan demikian di setiap daerah warga masyarakat pada saat-saat tertentu harus membuat pilihan antara bermacam-macam norma yang bertentangan satu dengan yang lain.

Salah satu fungsi kebudayaan adalah mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan. Sedangkan kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horisontal antara manusia dengan sesamanya. Orang dalam suatu kebudayaan serupa itu akan amat merasa tergantung kepada sesamanya dan berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap amat penting dalam hidup. Kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan individualisme serupa itu menilai

tinggi anggapan bahwa manusia itu harus berdiri sendiri dalam hidupnya dan sedapat mungkin mencapai tujuannya dengan sedikit mungkin menerima bantuan dari orang lain.

Menurut kerangka Kluckhohn dalam buku *Variations in Value Orientation* (Koentjaraningrat 1997: 15) mengemukakan adanya lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia, yakni :

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi Nilai-Budaya		
	Hakekat hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik
Hakekat karya	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu	Orientasi ke masa depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya	Orientasi kolateral (horisontal), rasa ketergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Kebudayaan yang hidup dalam suatu komunitas akan menentukan perilaku dan susunan masyarakat yang hidup dalam komunitas tersebut.

Adapun tata susunan rakyat di Indonesia pada umumnya terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar baik secara lahir maupun batin. Golongan-

golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Masing-masing orang dalam golongan tersebut mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan adanya kemungkinan pembumaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan harta benda serta memiliki unsur keduniaan dan gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum (Supomo, 1986 : 46).

Persekutuan-persekutuan hukum yang terdapat di Indonesia menurut dasar susunannya dibagi atas dua golongan :

- a. pertalian suatu keturunan (*genealogi*), yakni berdasar atas pertalian suatu keturunan dan apabila seseorang menjadi anggota persekutuan, tergantung pada kenyataan apakah yang bersangkutan termasuk dalam suatu keturunan yang sama atau tidak dan;
- b. lingkungan daerah (*teritorial*), yakni apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan tersebut atau tidak (Supomo 1986 : 48).

Setiap masyarakat adat tentunya mempunyai suatu pedoman yang mengatur tentang perilaku masyarakatnya. Istilah pedoman yang digunakan oleh masyarakat adat tersebut adalah paugeran yang mempunyai makna sebagai *wet* atau ketentuan yang berfungsi sebagai sokongan atau

penyangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari (Soerjono Soekanto, 1982 : 153).

Persekutuan-persekutuan hukum yang tinggal di sekitar kawasan hutan ikut berperan aktif dalam pengelolaan hutan lestari. Untuk melindungi kawasan hutan dari apa yang disebut dengan kerusakan hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, maka dapat ditempuh melalui pembuatan sejumlah aturan hukum, yakni sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta aturan-aturan pelaksanaan lainnya. Dalam undang-undang tersebut diketengahkan tentang pengertian hutan di dalam pasal 1 angka 2 yakni :

Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dengan adanya batasan pengertian hutan, maka penyelenggaraan kehutanan dapat diarahkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Penguasaan hutan di wilayah Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Kehutanan pada pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa :

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Status hutan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai: hutan negara dan hutan hak. Disamping hutan negara, maka dapat juga status hutan menjadi hutan adat. Pengertian hutan adat menurut undang-undang kehutanan adalah :

Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Adapun penetapan status hutan merupakan wewenang dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali pada pemerintah.

Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah, yaitu dengan adanya pembentukan wilayah pengelolaan hutan dimana tingkat unit pengelolaan hutan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus tetapi tetap mengedepankan aspek kepentingan umum. Adapun pengelolaan kawasan hutan untuk mencapai tujuankhusus tersebut dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga yang berstatus sosial keagamaan. Pelaksanaan perlindungan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga masyarakat setempat, sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang kehutanan pasal 48 ayat 5 yakni :

Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Disamping itu masyarakat juga mempunyai beberapa hak terhadap hutan, yakni menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan juga berhak atas kompensasi, karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping mengatur keberadaan hak-hak masyarakat sekitar hutan, undang-undang kehutanan juga mengatur hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang kehutanan pasal 67 ayat 1 yaitu :

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku dapat ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian ganda, yakni di satu sisi perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan, maka istilah perusakan hutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah :

- a. suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku dan;
- b. tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana (Alam Setia Zain, 1997 : 6).

Oleh karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Tindak pidana terhadap hutan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga masih berpedoman pada tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu kiranya untuk berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya yang berkaitan dengan pencurian, baik pencurian dalam bentuk pokok maupun pencurian yang dikategorikan sebagai *gequalifiseerd*. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 yang merumuskan :

Barangsiapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali enam puluh rupiah.

Pasal-pasal dalam KUHP perlu untuk dikemukakan mengingat pelaku pencurian kayu sering dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain dilakukan lebih dari satu orang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu unsur yang memberatkan dalam tindak pidana yang *gequalifiseerd*.

Penelitian awal tentang timbulnya suatu tindak pidana selalu hanya memperhatikan hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Selama periode perkembangan pada akhir abad 19 Bentham di tahun 1843 misalnya menyelidiki identitas aturan-aturan kemasyarakatan yang menerangkan eksistensi hukum dan dampaknya terhadap tiap anggota masyarakat (Romli Atmasasmita, 1985 : 87). Dengan kemajuan studi ilmiah tentang tingkah laku manusia, perhatian atas hubungan antara hukum dan masyarakat berangsur-angsur mengalami penurunan.

Perspektif yang paling sering digunakan untuk menerangkan hubungan antara hukum dan masyarakat dapat ditandai dengan adanya model-model organisasi kemasyarakatan yakni *consensus*, *pluralist* dan *conflict* (Romli Atmasasmita, 1985 : 88). Masing-masing model mencerminkan landasan dan nilai-nilai yang berbeda-beda satu sama lain tentang manusia dan masyarakat. Disamping itu masing-masing model menghendaki arah yang berbeda-beda dalam mempelajari terjadinya suatu tindak pidana.

Model konsensus berasal dari kesepakatan umum masyarakat yang mempunyai beberapa landasan, yakni :

- a. hukum mencerminkan kehendak masyarakat banyak, semua anggota masyarakat telah sepakat tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar dan hukum hanyalah semata-mata suatu bentuk pernyataan tertulis dari kesepakatan tersebut;
- b. hukum melayani pelbagai kepentingan dalam masyarakat secara adil dan sama. Oleh karena hukum mencerminkan masyarakat banyak, maka hukum tidak menekan atau melayani kepentingan hanya salah satu kelompok-kelompok tadi dan;
- c. mereka yang melanggar hukum adalah mewakili kelompok yang bersifat unik, oleh karena sebagian besar masyarakat telah sepakat tentang apa yang benar dan yang tidak benar maka kelompok kecil yang melanggar hukum memiliki ciri-ciri tersendiri berbeda dengan kelompok terbesar yang taat pada hukum.

Model pluralis mencerminkan pandangan yang agak rumit tentang masyarakat, yakni mengakui adanya perbedaan kepentingan dan nilai-nilai di kalangan anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan muncul bukan karena anggota masyarakat pada umumnya setuju tentang apa yang benardan apa yang tidak benar, melainkan justru karena tidak ada persetujuan diantara mereka. Oleh karena terdapat kepentingan untuk mencari jalan keluar dari sengketa yang timbul, maka tiap-tiap anggota

dalam masyarakat berusaha menyelesaikan persengketaan tersebut dengan tidak mengakibatkan dampak yang serius terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu model studi hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan sifat daya paksa dan memberantas dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi dipandang sebagai suatu mekanisme bagi yang memiliki kekuasaan politik untuk mencapai tujuan mereka. Landasan perspektif konflik meliputi :

- a. masyarakat terdiri atas kelompok sosial yang berbeda;
- b. dalam masyarakat timbul perbedaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar;
- c. konflik antara kelompok-kelompok sosial adalah merupakan konflik kekuasaan politik;
- d. hukum disusun untuk menunjang kepentingan-kepentingan bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya dan;
- e. kepentingan pokok bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum adalah memelihara kekuasaan tersebut.

Konflik, ditinjau dari segi perspektif konflik, sesungguhnya tidak dapat diselesaikan, kecuali dalam kenyataan satu kelompok memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain. Penerapan nyata dari suatu perspektif konflik ditujukan

pada suatu analisa atas hubungan sosial ekonomi yang menentukan siapa yang berhak menggunakan suatu peraturan.

Menurut teori *Crime and Social Processes* yang dikemukakan oleh Sutherland, kejahatan timbul karena pengaruh proses sosial dalam kehidupan bersama. Proses sosial dalam bentuk atau ciri tertentu saja yang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan, yaitu bentuk-bentuk proses sebagai berikut (Soedjono, 1984:9) :

- a. disorganisasi sosial, yakni suatu keadaan yang ditandai dengan pecahnya ikatan-ikatan organisasi kekeluargaan dari pergaulan yang erat dan sifat hubungan tatap muka menjadi renggang dengan hubungan antar individu yang majemuk dan tidak saling mengenal. Keadaan ini menyebabkan hilangnya pengawasan lingkungan atas perilaku pribadi-pribadi;
- b. mobilitas sosial, yakni migrasi dalam berbagai bentuknya yang menimbulkan perbenturan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang sedemikian rupa, sehingga seolah-olah dalam kehidupan yang demikian ini tidak terdapat norma-norma;
- c. individualisme dalam bidang ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap kriminalitas melalui terjadinya kompetisi yang tidak wajar dalam praktek politik dan persaingan di bidang ekonomi. Keadaan ini ditandai dengan adanya penyimpangan norma-norma yang diantaranya sudah memenuhi rumusan suatu tindak pidana; dan

- d. konflik budaya atau krisis kebudayaan antara lain dalam bentuk pertentangan antara norma dan budaya yang dianut oleh warga masyarakat serta norma dan budaya asal daerahnya yang lampau dengan norma dan budaya dalam pergaulannya yang baru. Dalam pertentangan budaya ini seseorang akan menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dan tidak mustahil akan melakukan perbuatan yang oleh pergaulannya dianggap sebagai perilaku kriminal.



BAB II

KEDUDUKAN *PAUGERAN* MASYARAKAT ADAT

SUKU TENGGER

II.1. Sejarah Tengger

Kawasan Bromo-Tengger-Semeru tidak banyak memiliki data kepurbakalaan dan kesejarahan yang dapat mengungkap keberadaan orang Tengger. Prasasti batu yang pertama ditemukan berangka tahun 851 Çaka (929 M), menyebutkan bahwa sebuah desa bernama Walandhit yang terletak di kawasan pegunungan Tengger adalah sebuah tempat suci yang dihuni oleh *hulun*, yakni orang yang menghabiskan hidupnya sebagai abdi dewata. Prasasti kedua yang ditemukan, masih dalam abad yang sama, menyatakan bahwa di kawasan pegunungan ini penduduknya melakukan peribadatan yang berkiblat kepada gunung Bromo dan menyembah dewa yang bernama *Sang Hyang Swayambuwa* atau yang dalam agama Hindu dikenal sebagai Dewa Brahma.

Nama Walandhit disebut juga oleh Prapanca, seorang pujangga kenamaan dari Kerajaan Majapahit dalam *Kakawin Nagarakartagama*. Walandhit adalah nama sebuah tempat suci yang sangat dihormati oleh Kerajaan Majapahit. Di tempat ini bermukim kelompok masyarakat yang beragama Budha dan Shiwa. Kemungkinan besar Walandhit pada waktu itu

merupakan salah satu mandala yang dipimpin oleh seorang dewa guru. Dewa guru adalah seorang *siddhapandita* (pendeta yang sempurna ilmunya) yang memimpin sebuah mandala. Sebenarnya mandala adalah tempat tinggal pendeta di hutan atau di tempat yang sangat jauh dari keramaian yang biasanya disebut *wanasrama*. Tempat seperti ini mungkin juga dihuni oleh para *resi* atau kaum pertapa yang hidup mengasingkan diri.

Pada tahun 1880 seorang wanita Tengger menemukan sebuah prasasti yang terbuat dari kuningan di daerah Pananjakan yang termasuk Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini berangka tahun 1327 Çaka atau 1405 M. Prasasti ini menyebutkan bahwa sebuah desa bernama Walandhit dihuni oleh *hulun hyang* atau abdi dewata dan tanah di sekitar Walandhit disebut *hila-hila* atau suci. Warga Desa Walandhit dibebaskan dari kewajiban membayar *titileman*, yakni pajak upacara kenegaraan, oleh karena mereka berkewajiban melakukan pemujaan terhadap Gunung Bromo, sebuah gunung yang dikeramatkan. Prasasti tersebut dihadiahkan oleh Bhatara Hyang Wekas ing Sukha (Hayam Wuruk) pada bulan Asada.

Data historis yang berhasil ditemukan tersebut menunjukkan bahwa kawasan Bromo-Tengger-Semeru sudah berpenghuni sejak kerajaan Majapahit masih berjaya, yakni sekitar abad IX dan X, daerah pegunungan Tengger merupakan daerah yang disucikan oleh Kerajaan Kadiri yang berpusat di kali Brantas. Oleh karena itu adanya keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Majapahit perlu dikaji ulang.



Terdapat dua kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, pertama meskipun orang Walandhit bukan keturunan Majapahit, kegiatan beragama mereka tidak berbeda dengan warga kerajaan Majapahit pada umumnya, yaitu melakukan kegiatan keagamaan yang bercorak Hindu-Budha. Disamping itu terdapat bukti dipergunakannya alat *prasen* yang berfungsi sebagai wadah air suci yang digunakan dalam setiap upacara agama. Alat ini terbuat dari bahan kuningan, pada bagian luarnya terdapat gambar dewa dan zodiak Hindu. Kemungkinan kedua, orang Walandhit yang merasa seiman dan sepenanggungan, menerima pengungsi dari Majapahit yang terdesak oleh ekspansi kerajaan Islam Demak, terutama setelah *Karsyan Pawitra* dan daerah sekitarnya berhasil dijadikan daerah Islam oleh tentara Demak pada abad ke-16 M sebagai keluarga baru. Kemudian mereka menyatu dan menurunkan orang tengger yang kita kenal sampai sekarang. Pada saat itu daerah pedalaman termasuk dataran tinggi Tengger belum sempat direbut oleh tentara Demak.

Hubungan antara orang Walandhit dengan agama Hindu bukan hanya terlihat dari prasasti kuno yang telah ditemukan, akan tetapi juga dari naskah-naskah yang ditulis pada jaman Majapahit. Dalam naskah *Tantri Kamandaka*, misalnya, *segara wedhi* atau laut pasir digambarkan sebagai jalan lintasan arwah manusia yang harus disucikan dulu sebelum naik ke kahyangan. Proses penyucian arwah tersebut juga digambarkan dalam mantera upacara *entas-entas*, sebuah upacara adat tengger. Dalam upacara

adat ini, api penyucian dari dewa Çiwa dan Dewi Uma digunakan untuk menyucikan arwah manusia agar sang arwah dapat naik ke kahyangan. Sebelum diberangkatkan, sang arwah ditempatkan di dalam sebuah kuili (*maron*) yang merupakan simbolisasi dari kawah gunung Bromo.

Perhatian dan ketertarikan kepada kekhasan peribadatan orang Walandhit, yang kemudian disebut orang Tengger, bukan hanya terjadi pada jaman Majapahit saja, melainkan juga pada penjajahan dan bahkan sampai pada jaman sekarang. Tentang sejak kapan komunitas yang tinggal di kawasan Bromo-Tengger-Semeru tersebut disebut orang Tengger, belum ada keterangan yang jelas. Orang Tengger sendiri sekarang begitu yakin bahwa nama Tengger berasal dari paduan dua suku kata terakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (TENG) dan Jaka Seger (GER). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit dan Jaka Seger, putra seorang brahmana. Disamping itu orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian *Tengering Budi Luhur* (tanda keluhuran budi pekerti).

Orang pertama yang tertarik dan kemudian menulis tentang peribadatan orang Tengger yang berkiblat kepada gunung Bromo adalah Adriaan van Rijck, seorang Komandan Tentara Belanda di Pasuruan (1772-1790). Tahun 1785 ia menulis tentang mengapa orang Tengger mempersembahkan kurban kepada gunung Bromo yang sedikit berbeda dengan kisah Rara Anteng dan Jaka Seger yang sampai sekarang masih

dipercaya. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa kakek moyang orang Tengger bernama Kyai Gede dari Banten, seorang raja yang belum masuk Islam.

Awal abad ke-19 Thomas Stamford Raffles mengadakan perjalanan ke distrik-distrik yang terletak di bagian timur pulau Jawa dan mengunjungi Tengger. Ia melaporkan kunjungannya melalui sebuah ceramah yang ia sampaikan di depan *The Batavian Society of Arts and Sciences* pada tanggal 11 September 1815, dan memberi uraian tentang pendeta Tengger yang disebut dukun serta teks agama yang ia peroleh dari dukun yang ditemuinya. Dalam pertemuannya dengan orang Tengger, Raffles bertanya tentang agama yang mereka peluk. Orang-orang Tengger kemudian menjawab bahwa mereka percaya kepada dewa-dewa dan salah satu dewa yang mereka puja bernama *Bumi Truka Sang Hyang Dewata Batur*. Raffles juga mendapat sebuah buku peribadatan yang disebut *Panglawu*. Jendral Inggris ini sangat mengagumi kehidupan orang Tengger, hal ini dapat dibuktikan dalam tulisannya yang berjudul *The History of Java* yang mengemukakan bahwa orang Tengger hidup dalam keadaan damai, teratur, tertib, jujur, rajin bekerja dan selalu gembira. Mereka tidak mengenal judi dan candu, bahkan ketika Raffles bertanya tentang perzinahan, perselingkuhan, pencurian dan jenis-jenis kejahatan lainnya, mereka yang biasa disebut sebagai orang gunung itu menjawab bahwa hal-hal tersebut tidak ada di Tengger.

Tahun 1832 H.J. Domis yang menjabat sebagai Residen Surabaya (pernah juga bertugas di Pasuruan) dan anggota *Het Bataviadasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen* membuat tulisan yang diberi judul *Aanteekningen over Het Gerbergte Tengger*. Dalam catatan tersebut ia tidak mencatat secara tegas keberadaan LOT, tetapi menyebut nama *Mulegmaring Tinger Kassera Kiaij Gede Dadap Poeti (Mulihmaring Tengger Kasera Kyai Gede Dadap Putih)*. Menurut cerita yang ia dengar, setelah Kerajaan Majapahit jatuh ada beberapa orang yang berasal dari Mataram dan Malang menyingkir ke pegunungan Tengger dibawah pimpinan Kyai Gede Dadap Putih. Orang-orang tersebut beragama Hindu dan menyembah Tritunggal, Brahma, Wisnu dan Çiwa, serta petinggi dewa yang bernama *Praboe Goeroe Ingloehoer (Prabu Guru Ing Luhur)* atau sering disebut dengan nama *Betoro Goeroe (Betoro Guru)*.

Para pemerhati Tengger setelah H.J. Domis, rata-rata menulis tentang perayaan kurban Kasada, yaitu tentang asal usul mengapa orang Tengger mempersembahkan kurban ke dalam kawah gunung Bromo. J.D. van Herwerden, Residen Madiun, menulis *Tengersch Gebergte en Bewoners* pada tahun 1844, J.H.F. Kohlbrugge menulis *Waarom de Tenggereezen Offers Brengen aan den Bromo de legende van Kjahi Koesoemo* pada tahun 1897 dan sebuah etnologi yang berjudul *Die Tenggereezen* tahun 1901 dan yang paling lengkap tulisannya adalah J.E. Jasper, seorang Residen dan kemudian Gubernur yang menulis buku *Tengger en de Tenggereezen* tahun

1926. Dalam bukunya, Jasper bukan hanya menulis tentang asal mula perayaan Kasada, tetapi juga asal mula upacara Karo, yakni sebuah upacara yang memuliakan roh leluhur pada bulan kedua (Karo) menurut kalender orang Tengger. Jasper-lah yang menghubungkan upacara Karo dengan legenda Ajisaka-Mohammad yang banyak diceritakan pada masa itu.

Setelah Jasper, pemerhati Tengger lainnya baru muncul lagi empat belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1940. Pada tahun ini dibawah redaksi G.H. Von Faber, Direktur Museum Provinsi dan Museum Kota Surabaya, diterbitkan semacam buku petunjuk wisata tentang tiga daerah yang menarik, yaitu Bali, Dataran Tinggi Ijen dan Tengger. Tulisan tentang orang Tengger dalam buku ini diberi judul *De Tengger van Menschen Goden en Vulkanen*.

Status keagamaan orang Tengger yang khas ini juga dipaparkan lagi secara panjang lebar dalam *Serat Centhini*, sebuah karya tulis yang penulisannya diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegara III yang kemudian setelah naik tahta bergelar Sinuhun Paku Buwana V di Surakarta. Banyak sekali tokoh yang terlibat dalam penulisan ini. *Serat Centhini* mulai ditulis tahun 1814, karena sangat tebal dan isinya juga sangat lengkap, *Serat Centhini* dapat disebut sebagai ensiklopedi kebudayaan Jawa. Dalam *Serat Centhini* diceritakan pertemuan antara Raden Jayengsari yang muslim dengan Resi Satmaka yang Budha. Pertemuan tersebut terjadi di Desa Ngadisari, desa paling puncak di kawasan

Tengger yang juga paling dekat dengan gunung Bromo. Dalam pertemuan tersebut Resi Satmaka menceritakan adat dan tata cara beragama orang Tengger dan agama-agama dewa seperti Brama, Wisnu, Indra, Bayu dan Kala. Sebaliknya Raden Jayengsari juga menceritakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa sampai dengan nabi penutup, Nabi Muhammad SAW.

Pada jaman penjajahan identitas Tengger mengalami pasang surut dalam perjalanan dan perkembangannya. Sebelum paruh ke-2 abad ke-19, para pejabat Belanda dan wisatawan Eropa menulis laporan bahwa orang Tengger sangat mengenal dewa-dewa Hindu yang menjadi fokus peribadatan mereka. Tetapi setelah itu, dewa-dewa tersebut tidak lagi memasyarakat karena pada akhir abad ke-19 daerah Tengger mulai terkena dampak revitalisasi Islam yang muncul di pemukiman muslim yang terletak di kaki pegunungan Tengger. Keadaan makin memprihatinkan setelah para pejabat setempat menekan orang Tengger untuk berpindah agama. Perkembangan-perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya krisis identitas pada orang Tengger dan menipisnya kepercayaan diri terhadap tradisi lokal mereka. Tradisi Tengger makin terabaikan ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, karena pada saat itu hanya sedikit orang Tengger yang memiliki cukup uang untuk biaya upacara. Mulai saat itu banyak teks-teks doa Tengger yang disembunyikan dan ditemukan beberapa tahun kemudian dalam keadaan rusak karena *ngengat* dan cuaca.

Uraian di atas menunjukkan, meskipun kawasan Tengger mendapat tekanan baik yang berdimensi ekonomi, agama dan budaya, para dukun Tengger masih tetap berperan sebagai pewaris aktif tradisi Walandhit dan Majapahit. Hal itu berarti mereka masih melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan mereka dan menggunakan alat-alat ritual yang bercitra Hindu seperti *Gentha*, *Kropak*, *Prasen* (tempat air suci) dan *Prapen* (tempat api dan kemenyan), dan menggunakan *sampet* (selendang yang biasa dipakai oleh pendeta Hindu pada jaman Majapahit). Disamping itu mereka juga masih memuliakan gunung Bromo dan gunung-gunung lain di sekitarnya.

Sampai sekarang, meskipun orang Tengger telah memeluk agama Hindu Dharma, mereka tetap bersikukuh mempertahankan adat istiadatnya, yakni memberi kurban ke dalam kawah gunung Bromo sebagai persembahan kepada penghuni gunung tersebut dan memuliakan roh-roh leluhur pada perayaan Karo. Tradisi megalitik tampak nyata dalam pertunjukan ritual kedua perayaan tersebut. Gunung-gunung dan bukit-bukit di kawasan Bromo-Tengger-Semeru sampai saat ini masih dipercaya sebagai tempat persemayaman roh-roh anak-anak Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger. Tempat-tempat keramat yang menjadi persemayaman roh para leluhur mereka adalah sebagai berikut :

1. *Poten*; tempat persemayaman Kaki Pernata dan Nini Pernata, yaitu anak kembar kedua pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger. Tempat ini

- digunakan sebagai tempat persembahyangan pada waktu upacara kurban Kasada;
2. *Bajangan*; tempat persemayaman Kaki Perniti dan Nini Perniti anak kembar keempat pasangan dewi Rara Anteng dan Jaka Seger. Tempat ini terletak di lereng gunung Bromo, tepatnya di daerah tangga yang digunakan untuk naik ke kawah Bromo. Di tempat ini *Penkaskarlu* melayani orang-orang yang bernazar dan syukuran karena terkabul nazarnya pada tahun sebelumnya;
 3. Puncak kawah Bromo; tempat persemayaman roh Kaki Menggok dan Nini Menggok, anak kembar kelima pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger;
 4. *Watu Balang*; seonggok batu tempat persemayaman roh Kaki Wasis dan Nini Wasis, anak kembar keenam pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger;
 5. *Watu Wungkuk*, seonggok batu tempat persemayaman roh Kaki Dukun dan Nini Dukun, anak kembar ketujuh pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger;
 6. *Karang Klethak*; seonggok batu tempat persemayaman roh Kaki Rawit dan Nini Rawit, anak kembar kedelapan pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger;

7. *Mungat*; seongkok batu tempat persemayaman roh raden Tembeling dan Nini Tembeling, anak kembar kesembilan pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger dan;
8. Kawah Bromo; tempat persemayaman roh Raden Kusuma, anak bungsu pasangan Dewi Rara Anteng dan Jaka Seger.

Keberadaan sejarah dalam suatu siklus masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budayanya merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri, mengingat perilaku dan karakteristik masyarakat tersebut secara langsung dan tidak langsung telah dipengaruhi oleh adanya sejarah nenek moyangnya. Dengan demikian dapat diketahui apakah dalam suatu periode tertentu telah terjadi pergeseran norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut atau tidak, sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam menentukan sikap hidup.

II.2. Karakteristik Masyarakat Tengger

Masyarakat Tengger terbagi atas dua wilayah kabupaten yang berbeda yakni Kabupaten Pasuruan berada di tiga kecamatan yakni Tosari, Puspo dan Nongkojajar yang membawahi tujuh, lima dan lima desa. Sedangkan wilayah yang kedua berada di Kabupaten Probolinggo di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sukapura yang membawahi tujuh belas desa.

Masyarakat Tengger pada umumnya merupakan penganut agama Hindu dan mereka mempercayai adanya kekuatan gaib pada benda-benda

tertentu (dinamisme). Selain itu, mereka percaya akan adanya roh halus yang hidup di sekitarnya (animisme). Dalam adat masyarakat Tengger, terdapat suatu kebiasaan penyampaian salam khusus yang berbunyi *Hong Ulun Basuki Langgeng* atau sering disebut pula dengan kata *Hong Pekulun* yang artinya *Hong* adalah Tuhan, *Ulun* adalah saya, kita, abdi, *Basuki* adalah makmur, selamat sedangkan *Langgeng* adalah kekal atau abadi. Secara keseluruhan dapat diartikan semoga Tuhan tetap memberikan keselamatan atau kemakmuran yang kekal dan abadi kepada kita. Salam ini dipergunakan pada awal atau akhir pertemuan resmi dan pada setiap upacara merupakan suatu tradisi. Ketika pada tahun 1979 agama Hindu Dharma masuk ke wilayah Tengger, salam tersebut kemudian berbunyi *Om Swastyastu* yang artinya *Om* adalah *Hyang Widhi*, *Su* adalah baik, *Asti* artinya adalah dan *Astu* adalah mudah-mudahan. Secara keseluruhan *Om Swastyastu* berarti semoga ada dalam keadaan baik atas karunia *Hyang Widhi*. Sampai saat ini kedua salam tersebut tetap digunakan, tetapi salam *Om Swastyastu* sifatnya lebih resmi daripada salam *Hong Ulun Basuki Langgeng*.

Meskipun penduduk masyarakat Tengger beragama Hindu, akan tetapi ada perbedaan dengan agama Hindu Dharma seperti yang dianut masyarakat Bali. Perbedaan tersebut meliputi beberapa hal yaitu :

- a. pemberian nama tidak mengacu pada unsur agama Hindu, akan tetapi tetap dipakai nama-nama asli;

- b. pemberian sesajen/sesaji pada tempat-tempat tertentu seperti mata air, dapur, roh nenek moyang dan sebagainya tidak selalu setiap hari, akan tetapi beberapa hari sekali dan;
- c. tidak dibiasakan/dikenal upacara *ngaben*, yaitu membakar mayat, akan tetapi sebagai pengganti mayat adalah boneka yang menyerupai orang yang telah meninggal dan diberi hiasan kemudian dibakar, sedangkan mayatnya dikubur seperti layaknya orang meninggal dunia.

Selain kepercayaan terhadap *dinamisme* dan *animisme*, masyarakat Tengger secara keseluruhan mempunyai karakteristik yang khas, diantaranya :

1. *Sabda Pandita Ratu* artinya menurut dan tunduk sepenuhnya pada pimpinan, apa yang dikatakan pemimpin itu adalah kata masyarakat;
2. taat melaksanakan tradisi setempat, seperti selamatan-selamatan, perayaan hari besar dan melaksanakan upacara-upacara adat;
3. setiap rumah harus mempunyai perapian (dapur) selain berfungsi untuk tempat berkumpul sambil menghangatkan badan maka tempat ini juga disakralkan karena selalu diberi sesaji. Mereka beranggapan api (dapur) adalah sumber panas, sumber kehidupan;
4. setiap orang selalu memakai sarung apabila berada di kawasan Bromo. Sarung tersebut dipakai terjantai ke belakang dengan diikat kedua ujungnya, fungsinya selain untuk menghangatkan badan, juga berfungsi sebagai penambah kekuatan diri sebab apabila mereka tidak

bersarung, mereka selalu merasakan ada sesuatu yang kurang lengkap;

5. kontak sosial antar penduduk/tetangga dilakukan secara langsung (*face to face communication*);
6. adanya kepercayaan terhadap benda-benda gaib, tempat-tempat keramat dan roh-roh halus yang menempati lingkungan di sekitar mereka dan;
7. adanya aktivitas orang-orang yang meliputi hampir setiap kehidupan mereka, yaitu :
 - a. aktivitas tolong menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang terkait dalam pembangunan desa, seperti membuat saluran air, memperbaiki fungsi jalan dan sebagainya;
 - b. aktivitas tolong menolong dalam memenuhi keperluan sekitar rumah tangga, seperti mendirikan rumah, mendirikan kandang ternak, mengangkut hasil pertanian. Istilah untuk aktivitas ini disebut dengan *sayan*;
 - c. aktivitas tolong menolong dalam merayakan suatu hajatan atau selamatan kelahiran anak yang disebut *tugel kuncung*. Dalam perkawinan, istilah gotong royong seperti ini disebut *sinoman* bagi pria dan *bethek* bagi wanita;
 - d. aktivitas tolong menolong dalam keadaan suasana berkabung, seperti bencana alam atau kematian, ataupun ada anggota

keluarga yang sakit. Istilah untuk aktivitas ini disebut dengan *rojong* atau *nglawuh* dan;

- e. aktivitas tolong menolong sebagai sumbangan tenaga dalam pembangunan pedesaan yang dapat diganti atau ditukar dengan uang, istilahnya disebut sebagai *tunggakan*.

Penyelenggaraan upacara-upacara tersebut bersifat rutin dan pada saat ini model upacara banyak yang telah disederhanakan dari yang asli, tetapi tetap tidak mengurangi arti dan makna yang terkandung dalam setiap upacara. Penentuan pelaksanaan upacara didasarkan atas perhitungan hari dalam kalender Tengger, sehingga kadangkala hari besar keagamaan yang dianut oleh masyarakat Tengger berbeda dengan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upacara-upacara ritual di lingkungan masyarakat Tengger tampak masih sangat dominan dalam kehidupan, karena upacara-upacara yang diselenggarakan pada umumnya merupakan upacara-upacara yang secara turun temurun dan kegiatan tersebut sangat mempengaruhi kehidupannya.

Masyarakat Tengger tergolong sebagai petani atau masyarakat agraris, karena menyesuaikan dengan daerah dan lingkungannya. Meskipun demikian terdapat pula golongan pedagang, pengrajin dan pegawai negeri. Hal tersebut dapat diketahui dari data *monograph* di salah satu desa yang sebagian besar penduduknya masih menganut suku Tengger, yaitu desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Dati II Probolinggo :

Tabel Jenis Mata Pencaharian Penduduk

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (DALAM SATUAN ORANG)
1.	Petani	484
2.	Buruh	11
3.	Pengusaha / kerajinan	-
4.	Pegawai Negeri / ABRI	5
5.	Pengangkutan	-
6.	Pedagang	8
7.	Buruh Bangunan	16
8.	Buruh Industri	-
9.	Pengrajin	3
10.	Pensiunan	-
11.	Dan Lain-lain	-
12.	Jumlah	527

Masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam *Gemeinschaft* yang mempunyai ciri-ciri antara lain adanya rasa tolong menolong masih tinggi, mereka hidup saling tergantung dan peredaran uang masih lambat. Sebaliknya, masyarakat di kota dapat dikategorikan sebagai *Gesellschaft*, yang antara lain mempunyai ciri-ciri mereka lebih bersifat individual, tolong menolong telah jauh berkurang dan sebagian telah diganti dengan uang, serta peredaran uang lebih lancar. Dengan berpedoman pada ciri-ciri tersebut maka masyarakat Tengger dapat dikelompokkan pada *Gemeinschaft*, namun karena pengaruh dari luar sedikit banyak ada yang masuk ke Tengger, maka sedikit demi sedikit terdapat kecenderungan mengarah pada kelompok *Gesellschaft*. Hal ini tampak pada bangunan-bangunan rumah di Tengger

yang berbentuk modern, bahkan pada masa sekarang sangat sulit untuk mendapatkan bentuk model rumah Tengger yang asli dan baru dapat diketahui apabila kita mendapatkan gambar atau foto-foto rumah Tengger asli pada masa dahulu.

Dalam sistem sosial, masyarakat Tengger masih tampak utuh sebagai adat istiadat yakni berupa upacara selamatan, meskipun sekarang tampak dalam kadar yang sudah makin berubah, tetapi masih dilaksanakan dengan tertib oleh para anggota masyarakatnya. Dengan masih diselenggarakannya upacara-upacara adat, maka secara langsung akan menekan terjadinya konflik budaya atau krisis kebudayaan yang salah satunya dalam bentuk pertentangan antara norma. Upacara adat akan mempersatukan misi dan visi yang dimiliki oleh masing-masing individu, yang nampak dalam penyajian sesajen yang pada upacara-upacara tertentu dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga tidak akan terjadi pertentangan norma yang telah disepakati bersama. Dengan upacara adat maka seseorang tidak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam berperilaku, karena upacara adat merupakan simbol dari kesatuan masyarakat adat Tengger dalam berperilaku yang didalamnya mengandung makna agar semua unsur masyarakatnya dapat hidup berdampingan secara damai dan langgeng. Dengan demikian maka proses sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Tengger secara langsung maupun tidak

langsung dapat menanggulangi terjadinya perilaku jahat yang mungkin hendak dilakukan oleh anggota masyarakatnya.

Macam dan bentuk upacara selamat yang berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan tertentu banyak dijumpai dalam masyarakat Tengger, antara lain :

1. selamat yang berkaitan dengan upacara keagamaan atau ritual;
2. selamat yang berkaitan dengan pertanian;
3. selamat yang berkaitan dengan nadar syukuran;
4. selamat yang berkaitan dengan bersih desa, *sedraman*;
5. selamat yang berkaitan dengan *inisiasi* kehidupan dan;
6. selamat yang berkaitan dengan *makrokosmos*, bencana alam dan perubahan musim.

Dalam upacara-upacara selamat tersebut disajikan berbagai macam bentuk sesaji yang mengandung maksud mewakili keinginan dan harapan bagi orang yang sedang menyelenggarakan selamat agar mendapat selamat dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarga.

II.3. Sikap Hidup

Sikap hidup atau pandangan hidup merupakan arah atau pedoman yang dimiliki oleh suatu masyarakat untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama di masa depan. Sikap hidup yang telah disepakati bersama tersebut dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau juga secara

rinci dan jelas dapat digambarkan oleh suatu undang-undang dasar apabila hal itu dilaksanakan dalam kehidupan suatu kehidupan bernegara. Pada suatu komunitas masyarakat adat sikap hidup dapat ditemui dan digambarkan dengan rinci dan jelas di dalam *paugeran* atau *ugeran*. *Paugeran* itu sendiri mempunyai makna sebagai *wet* atau *wet yang* dapat diartikan sebagai undang-undang atau ketentuan yang berfungsi sebagai *sokongan* atau penyangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini *paugeran* adalah suatu undang-undang yang di dalamnya berisi kaedah dan dijadikan sebagai patokan sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman masyarakat yang bersangkutan.

Pada masyarakat Tengger isi dari *paugeran* sendiri sangat lengkap dalam hal mengatur tingkah laku atau perbuatan manusianya, baik itu menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini tidak terlepas dari masuknya beberapa ajaran Hindu ke dalam adat masyarakat Tengger dalam berperilaku, sehingga corak dan warna dari *paugeran* sangat kental dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Disamping itu juga memuat secara rinci tentang legenda bagaimana masyarakat Tengger dapat terbentuk dan beberapa upacara adat beserta mantra-mantra yang dipergunakan dalam upacara tersebut.

Ruang lingkup berlakunya *paugeran* terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Tetapi apakah *paugeran* adat setempat itu masih tetap berlaku, selama masyarakat adat itu ada, maka selama itu ia akan tetap

berlaku dan kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Alasan mengapa *paugeran* dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya, oleh karena masyarakat adat mempertahankannya dan sifat serta sanksi hukum serta cara penyelesaian dalam mengatasi perbuatan anggota masyarakatnya yang menyimpang dari norma adat sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan jaman. Adapun terhadap obyek berlakunya *paugeran* itu sendiri yakni terhadap anggota-anggota masyarakat adat dan orang-orang diluarnya yang terkait dengan akibat hukumnya.

Masyarakat Tengger hidup dalam lingkungan masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat istiadat dan hidup rukun sesamanya sesuai dengan *sesanti* (ajaran) *panca setya*, yaitu :

1. *setya budaya*, artinya taat, tekun, mandiri;
2. *setya wacana*, artinya setia pada ucapan;
3. *setya semaya*, artinya setia pada janji;
4. *setya laksana*, artinya patuh, tahu, bekti dan;
5. *setya mitra*, artinya setia kawan.

Sesanti panca setya tersebut memberi motivasi terhadap perilaku sehari-hari masyarakat Tengger dalam menciptakan sifat-sifat setia, tanggung jawab, tekun bekerja, taat, gotongroyong dan sifat toleransi yang tinggi terhadap sesama anggota masyarakat, baik terhadap masyarakat Tengger sendiri maupun terhadap masyarakat pendatang. Demikian pula

toleransi terhadap sesama umat beragama sangat tinggi, karena warga masyarakat Tengger pada umumnya mempunyai pandangan bahwa setiap umat beragama tentu memiliki keyakinan akan berbuat baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Keadaan yang demikian itu tidak terlepas dari lekatnya adat istiadat dan tradisi leluhurnya yang sangat ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran leluhur yang disebut *Panca Mukti* dan *Kawruh Buda*.

Ajaran *Panca Mukti* bagi masyarakat Tengger merupakan motor penggerak (*dinamisator*) dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengharapan akan membawa kebahagiaan hidup dimasa mendatang. Ajaran *Panca Mukti* ini berisi pengharapan yang harus diusahakan setiap orang untuk mencapainya. Ajaran (*wewaler*) *Panca Mukti* meliputi :

- a. *waras* (sehat), setiap orang harus selalu mengusahakan tidak sampai sakit;
- b. *wareg* (kenyang), setiap orang harus selalu mengusahakan tidak sampai lapar;
- c. *wastra* (sandang pangan), setiap orang harus berusaha memiliki rumah/tempat tinggal;
- d. *wisma* (rumah), harus berusaha memiliki rumah atau tempat tinggal dan;
- e. *widya lan waskita* (memiliki ilmu dan pikiran jernih), setiap orang harus berusaha memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan pikiran yang mampu memecahkan masalah secara bijaksana.

Wewaler Panca Mukti ditanamkan kepada setiap individu melalui keluarga masing-masing, meresap dalam sanubari secara utuh dan dalam, sehingga tercipta kepribadian masyarakat Tengger yang ulet, taat, patuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap *Sang Hyang Widi* maupun terhadap sesama warga masyarakat.

Kepribadian warga masyarakat Tengger digembleng dan digodhog oleh ikatan tradisi yang kuat dan kepatuhannya terhadap *wewaler Panca Mukti* inilah yang membentuk kepribadian, sedangkan *Kawruh Buda* yang membentuk watak-watak orang Tengger menjadi manusia yang sangat menghormati leluhurnya, para pemimpinnya, adat istiadatnya dan tradisi yang bersifat religius magis maupun yang bersifat sosio kultural.

Usaha persatuan bagi seluruh umat manusia bagi masyarakat Tengger berpedoman pada ajaran *Catur Paramita*, yaitu

- a. *matiri*, berusaha menggalang persahabatan;
- b. *karunia ring atuhu urip*, menolong sesamanya yang kekurangan;
- c. *upeksa*, mengelakkan sengketa-sengketa dengan kebesaran jiwa demi persatuan dan;
- d. *mudita*, bersimpati terhadap sesama umat.

Wewaler Kawruh Buda mengandung beberapa petunjuk mengenai watak yang harus dimiliki setiap orang. Terlebih lagi bagi para pemimpin masyarakat baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. *Kawruh Buda* menunjukkan beberapa watak yang harus dimiliki setiap individu, yaitu :

1. *prasaja lan setya* berarti sederhana dan setya, tidak dibuat-buat;
2. *prayoga* berarti senantiasa bersikap bijaksana dan berhati-hati;
3. *pranata berarti* senantiasa patuh terhadap semua orang tua, pemimpin dan aturan hukum maupun aturan adat;
4. *prasetya* berarti senantiasa menepati janji dan penuh loyalitas dan;
5. *prayitno* berarti senantiasa waspada.

Berdasarkan pada kedua ajaran (*wewaler*) tersebut di atas, warga masyarakat Tengger berhasil membentuk kepribadian yang bersumber dari warisan leluhurnya dan melestarikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam suasana penuh kedamaian, teratur dan tenang serta penuh kebahagiaan (*tata tentrem kerta raharja*).

Disamping keyakinan terhadap *wewaler Panca Mukti* dan *Kawruh Buda* seperti dijelaskan di atas, sikap hidup masyarakat Tengger juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap siklus hidup yang mesti dilalui oleh setiap individu. Siklus hidup tersebut ada tiga tahap, yaitu :

1. tahap *bramacari*, yaitu masa yang tepat untuk menuntut pendidikan, ilmu pengetahuan dan dasar ketrampilan. Siklus ini bagi wanita berumur 0 sampai dengan 21 tahun, sedang pria umur 0 sampai dengan 27 tahun;
2. tahap *griasta*, yaitu masa yang tepat untuk membangun rumah dan mandiri, siklus ini bagi wanita umur 21 sampai dengan 60 tahun, sedang pria umur 27 sampai dengan 60 tahun dan;

3. tahap *biksuka*, yaitu masa yang tepat untuk membangun diri sebagai manusia lanjut usia, lebih mendekatkan diri kepada *Sang Hyang Widi Wasa* dalam menghadapi akhir hidup di dunia.

Masyarakat Tengger termasuk umat yang menganut tradisi leluhur yang taat dan konsekuen serta aktif mengikuti, melaksanakan dan melestarikan upacara-upacara adat tradisi dari leluhurnya. Sikap hidup yang demikian diperkuat pula oleh keyakinannya terhadap ajaran *Panca Sradha* yang oleh warga masyarakat Tengger masih dipercaya secara nyata. Ajaran *Panca Sradha* tersebut memuat dasar keimanan tiap individu, yakni :

- a. percaya kepada *Sang Hyang Widi Wasa*, Tuhan Pencipta Alam Semesta;
- b. percaya kepada *atma*, ialah roh leluhur, termasuk roh dirinya sendiri;
- c. percaya adanya *karmapala*, ialah hukum sebab akibat, bahwa perbuatan manusia pasti terikat pada hukum sebab akibat itu. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya baik sekarang maupun di dunia yang akan datang;
- d. percaya kepada *pumabawa* (reinkarnasi), ialah bahwa manusia itu terikat pada hukum hidup berkali-kali sesuai dengan adanya dharma (perbuatan) semasa hidupnya dan;
- e. percaya pada *moksa* (sirna), ialah bahwa apabila manusia telah mencapai *moksa*, tidak akan terikat lagi pada *pumabawa*, mereka akan berada di tempat kedamaian abadi (jaman kelanggengan).

Dalam pergaulan hidup sehari-hari tampak adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Mereka percaya adanya hukum *karma*. Oleh

karena itu, satu sama lain senantiasa berbuat baik, tidak menyakiti dan setiap ada masalah mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah, landasannya adalah *welas asih pepitu* (cinta kasih yang tujuh), yaitu :

1. *welas asih marang Bapa Kuasa* (Tuhan);
2. *welas asih marang ibu pertiwi* (negara dan tanah air);
3. *welas asih marang Bapa Biyung* (orang tua);
4. *welas asih marang rasa jiwa* (rasa jiwa);
5. *welas asih marang sepadane urip* (sesama hidup);
6. *welas asih marang sato kewan* (binatang) dan;
7. *welas asih marang tandur tetuwuh* (tumbuh-tumbuhan).

Adanya suatu keyakinan akan adanya suatu *karma* menunjukkan bahwa masyarakat Tengger sebenarnya telah mengenal dan melaksanakan apa yang dinamakan sebagai hukum sebagaimana yang telah diajarkan nenek moyangnya terdahulu, yang kemudian *dijewantahkan* dalam ajaran agama Hindu. Keberadaan hukum dalam masyarakat adat khususnya dalam masyarakat Tengger tidak boleh dipungkiri keberadaannya, walaupun sebagian besar terdiri atas hukum tidak tertulis, namun merupakan hukum yang hidup, karena ia dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Hukum yang hidup inilah yang berdasarkan politik hukum pemerintah untuk pertama kalinya dicetuskan melalui Tap MPR No. IV/MPR/1973 harus digali melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang

dasar ketentuan hukumnya telah diberikan oleh pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam mencari hakekat dan fungsi hukum dalam sesuatu masyarakat, khususnya di masyarakat Tengger, maka mereka dapat diketahui ikut terlibat melalui beberapa aktivitasnya, diantaranya adalah :

pertama, dalam suatu proses hukum yang formal (*a formal statutory process*), misalnya dalam hal terjadinya kasus pencurian kayu, maka masyarakat akan menyerahkan pelaku kepada dukun, yang selanjutnya bersama aparat desa menyerahkan yang bersangkutan untuk diproses melalui aparat keamanan yang dalam hal ini adalah polisi. Dengan demikian keterlibatan masyarakat beserta anggota-anggotanya berlaku apabila hukum diberlakukan secara ketat melalui jalur penyelesaian setiap sengketa melalui prosedur hukum/peradilan;

kedua, dalam suatu proses hukum yang informal (*a more informal process*), apabila terjadi pencurian kayu, maka sebelum diproses oleh polisi, sebelumnya pelaku akan diserahkan kepada dukun untuk kemudian diberi *wejangan* yang didalamnya berisi mantra-mantra yang intinya disumpah agar tidak melakukan perbuatan mencuri lagi dan apabila dilanggar, maka akan mendapat amarah atau kutukan dari *Sang Hyang Widhi* serta

dikucilkan dari masyarakat tempat dimana pelaku selama ini berada. Dengan demikian prosedur penyelesaian setiap sengketa dilakukan melalui negosiasi secara persuasif orang perorangan/lembaga/institusi pemegang kunci (*key persons/agencies*) yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada tujuan yang sudah digariskan untuk dicapai (oleh hukum) melalui kewenangannya yang juga sudah digariskan dan dibekalkan oleh hukum itu (*to exercise beyond his ultimate authority*).

Kedua proses keterlibatan masyarakat tersebut adalah ideal dan oleh karena itu masih dimungkinkan adanya keterlibatan; dan *ketiga*, yaitu apabila dalam masyarakat tersebut berlaku berbagai sistem hukum, yakni memungkinkan berlakunya secara bersama-sama sistem hukum tertulis disamping hukum yang tidak tertulis (berupa hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis namun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang masa), pemecahan hukumnya tidak semudah seperti yang dibayangkan apabila masyarakatnya mengikuti satu sistem hukum saja.

Walaupun bahan-bahan yang dikemukakan merupakan bahan sejarah, dimana tingkat pemberlakuannya masih lemah sebagai akibat politik hukum penjajahan Belanda dan modernisasi, namun harus diingat bahwa sifat hukum adat adalah terbuka dan tidak menganut sistem *prae existente*

regels, jadi walaupun peristiwa atau perbuatan tersebut tidak ada aturan tertulisnya, namun apabila masyarakat adat Tengger menganggap peristiwa atau perbuatan itu suatu kesalahan, atau tetap merupakan kesalahan menurut hukum adat, maka koreksi dan reaksi yang ditimbulkan tetap akan ada.

Masyarakat Tengger beranggapan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan salah apabila terjadi suatu akibat dari pelaksanaan perbuatan tersebut, sehingga yang memikul tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan adalah orang yang bersangkutan atau kerabat orang tersebut. Dengan demikian walaupun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan atau larangannya, namun apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Landasan *welas asih pepitu* merupakan pencerminan bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, khususnya yang terkait dengan komponen hutan, dapat terpelihara dengan serasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenous institution*) serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Masyarakat Tengger merupakan salah satu bentuk dari masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya, karena menurut kenyataannya mereka telah memenuhi beberapa unsur sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah, yakni :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan wilayah hukum adat, pada tahun 1975 atau sejak agama Hindu mulai secara resmi dianut oleh sebagian besar masyarakat Tengger, diadakan pemetaan wilayah hutan atau ditetapkannya *kerawang desa* antara Departemen Kehutanan yang dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan perangkat desa dan para dukun yang membawahi wilayah Tengger. Hasil dari pemetaan tersebut adalah bahwa kawasan hutan yang berada di daerah atau lereng atas pengelolaan dan pengawasannya merupakan kewenangan Departemen Kehutanan, sedangkan untuk daerah lereng bawah dikelola dan diawasi oleh masyarakat Tengger yang hidup dan berada di sekitar kawasan tersebut, dengan tetap mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan serta tidak mengesampingkan untuk melaksanakan *paugeran* adat Tengger sendiri.

Perlu untuk diketengahkan dalam hal ini bahwa pemanfaatan dan pengelolaan lahan untuk kawasan lereng bawah sering dan pada umumnya

dipergunakan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat Tengger. Adapun tanaman yang cocok untuk ditanam merupakan jenis tanaman yang produktif menghasilkan uang, misalnya kentang, bawang prei, wortel dan kubis. Hasil panen yang dihasilkan dua puluh lima persennya diperuntukkan bagi pengisian kas adat yang sekaligus juga merupakan kas desa yang dikelola oleh perangkat adat dan desa.

Tabel Luas dan Produksi Tanaman Utama

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanaman Akhir Bulan (Dalam Ukuran Hektare)	Luas Dipanen (Dalam ukuran m ²)	Rata-rata Produksi Kw/ha
1.	Padi	-	-	-
2.	Jagung	178	-	12,96
3.	Ketela Pohon	-	-	-
4.	Ketela Rambat	-	-	-
5.	Kacang Tanah	-	-	-
6.	Kedelai	-	-	-
7.	Sayur-sayuran	104	1.131	11,81
8.	Buah-buahan	-	-	-

Disamping ajaran-ajaran mengenai *welas asih pepitu*, masyarakat juga mengenal adanya beberapa pantangan untuk menjaga keserasian hubungan kemasyarakatan. Pantangan tersebut antara lain adalah tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang kecuali binatang kurban atau dimakan, tidak boleh minum-minuman yang memabukkan. Sebaliknya ada beberapa hal yang dianjurkan kepada masyarakat yaitu berpikiran benar,

berkata benar dan berbuat benar serta menjalankan kepercayaan yang benar.

Pantangan dan anjuran tersebut dicanangkan agar masyarakat dapat berlaku sesuai dengan peranan yang dimiliki dan status yang dipunyai, sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Disamping pantangan dan anjuran tersebut, dikenal pula adanya dua puluh wasiat yang harus diingat dan dikerjakan. Kedua puluh wasiat terdiri atas :

- a. sebaiknya orang hidup itu mempunyai budi pekerti yang baik;
- b. hendaknya orang bisa mencegah makan yang mewah, tetapi sederhana saja;
- c. hendaknya orang bisa mencegah rasa kantuk, sehingga waktu untuk tidur tidak berlebihan;
- d. hendaknya orang itu bersifat sabar, bisa mengendalikan diri;
- e. setiap orang diharapkan wajib dan melaksanakan ajaran Tuhan;
- f. agar setiap orang bersyukur pada *Sang Hyang Agung*;
- g. hendaknya orang saling menolong, lebih-lebih pada orang yang sedang tertimpa kesusahan;
- h. setiap orang diharapkan suka memberi makan pada mereka yang kelaparan;
- i. orang wajib memberi payung pada mereka yang kehujanan;
- j. orang wajib memberi *tudung* pada mereka yang kepanasan;
- k. orang wajib memberi minum pada mereka yang kehausan;

- l. orang hendaknya memberikan tongkat kepada mereka yang tergelincir;
- m. hendaknya orang itu menunjukkan jalan kepada orang lain yang sedang tersesat;
- n. diharapkan orang saling mengingatkan apabila ada diantara mereka yang lupa;
- o. setiap orang harus memaklumi perbuatan orang yang salah sehingga orang tersebut menjadi sadar dan lemah;
- p. hendaknya setiap orang bersikap ramah terhadap tamu;
- q. hendaknya orang saling memaafkan; dan
- r. sebaiknya orang tidak sok, merasa diri paling benar, paling pintar atau paling kaya, semua itu adalah milik Tuhan *Sang Hyang Agung*.

Berdasarkan ajaran *welas asih pepitu* dan 20 wasiat yang terkandung unsur yang menekankan agar masyarakat Tengger senantiasa berbuat baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk hidup lainnya sesama ciptaan Tuhan. Semua pesan dalam ajaran-ajaran tersebut diharapkan tertanam dalam diri setiap individu sebagai anggota masyarakat, diyakini kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Tengger.

Demikian sikap warga masyarakat Tengger yang penuh ketenangan, kedamaian, saling percaya mempercayai atas dasar larangan (*wewaler*) *Panca Mukti*, *Kawruh Buda*, *Panca Sradha* dan siklus hidup yang

tetap diyakini, ditaati, dilaksanakan dan dilestarikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

II.4. Struktur Pemerintahan Adat dan Agama

Salah satu hal menarik pada masyarakat Tengger adalah peranan dan kedudukan dukun. Dalam masyarakat Tengger dukun mempunyai peranan dan kedudukan kultural yang relatif kuat jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial lain. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, Kepala Dukun dipandang sebagai pemimpin upacara keagamaan yang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Kepala Dukun dibedakan atas *Pinandita* (Pemimpin Agama Hindu) yang memimpin upacara di pura (*poten*) pada saat upacara Kasada. Sedangkan Kepala Dukun bertugas membacakan mantra sesaji yang akan diberikan pada upacara kurban hasil bumi warga masyarakat Tengger untuk nenek moyang orang Tengger yang bersemayam di gunung Bromo. Adapun peranan yang dapat ditonjolkan oleh dukun diantaranya meliputi *pertama* adalah peranan dalam bidang ritual keagamaan. Masyarakat Tengger mempunyai anggapan bahwa dukun mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga dukun dianggap mampu menjembatani kehidupan makro dan mikrokosmos. Dengan demikian dukun dianggap mampu mengkosentrasikan diri pada nilai-nilai keagamaan. Oleh karenanya semua aktivitas ritual keagamaan masyarakat Tengger dipimpin oleh dukun.

Upacara keagamaan pada masyarakat Tengger yang dipimpin oleh Kepala Dukun antara lain (1) upacara Karo. Karo dalam bahasa Tengger berarti dua. Upacara Karo diadakan pada bulan kedua menurut perhitungan kalender Tengger. Upacara ini ditujukan untuk roh leluhur dan dewa atau *danyang* desa yang melindungi keluarga Tengger. Upacara Karo bertujuan untuk kembali kepada kesucian atau membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Upacara Karo diselenggarakan tiap tahun pada bulan kedua. Salah satu alasan diselenggarakannya upacara Karo di Ngadisari karena desa ini dianggap sebagai salah satu desa keramat atau tertua disamping desa Jetak dan Wonotoro. Disamping itu, di desa tersebut masih tersimpan jimat *klontong* yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Tengger. Jimat ini terdiri atas gayung, *sarak*, *sodor*, *tumbu*, *cepel*, pakaian nenek moyang dan sejumlah uang logam. Setelah upacara Karo dilaksanakan di desa-desa tua tersebut, baru kemudian desa-desa lain di wilayah Tengger menyelenggarakan upacara Karo sampai di masing-masing rumah (*somah*).

Lamanya penyelenggaraan upacara Karo adalah tiga minggu. Pada masa itu masyarakat Tengger bersilaturahmi dengan kepala desa, sesepuh desa dan dengan warga masyarakat lainnya. Pada hari berikutnya kepala desa beserta perangkatnya, serta orang-orang tua di desa mengunjungi rumah warga masyarakatnya. Pada masa ini juga digelar tari tradisional *sodoran* yang dianggap mempunyai nilai sakral. Tarian ini ditarikan oleh empat orang penari yang menari saling berhadapan. Jarak penari pada

mulanya berjauhan kemudian saling mendekat dengan mengangkat telunjuk ke atas dan bawah sebagai simbol *purusan* dan *pradana* yang menjadi sumber kehidupan alam semesta ini. Seni tari lain yang diperagakan adalah adalah tari *ujung*. Kesenian ini dipentaskan setelah acara *nyadran* dan sebelum *mulihe ping pitu* dalam rangkaian upacara karo. Pada tarian ini terdapat dua orang penari pria yang saling bergantian memukul dengan menggunakan alat rotan berukuran sekitar satu meter. Kesenian ini menunjukkan dan dapat diinterpretasikan sebagai rasa bersatu dalam masyarakat baik dalam keadaan suka maupun duka.

Sebelum upacara Karo dimulai, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan yang berupa uang atau makanan yang disebut *pupon* dan *torun* yang diserahkan kepada kepala desa yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya upacara Karo. Pada saat upacara Karo inilah, Kepala Dukun berperan dalam membacakan mantra untuk sesajen, baik yang diselenggarakan di desa maupun yang diselenggarakan di rumah-rumah. Upacara ini ditujukan kepada *danyang* desa dan roh leluhur agar tidak mengganggu warga masyarakat Tengger, memperoleh tanah pertanian yang subur dan terhindar dari roh jahat yang dalam bahasa setempat disebut *selametan tanduran (ngeliweti)*.

Sesajen yang diperlukan dalam upacara Karo adalah air suci yang diambil dari gua widodaren yang diberi mantra oleh Kepala Dukun, tumpeng yang terdiri dari nasi, ayam dan buah-buahan, bunga beraneka ragam,

jenang merah putih dan pisang (*gedhang*) *ayu*. Adapun mantra yang dibaca oleh Kepala Dukun biasanya mantra *purwa bhumi* yakni :

*hong pikulum purwa bhumi kamulane Bathari Uma;
mijil saking limun limunira paduka Bathara;
mulane ta ana Bethari pinaka sami Bathara;
ayoga sira dewata, mijil panca resi;
Kusang, Garga, Mestri;
Sang Kurusa, Sang Printajala.*

Mantera ini berisi tentang kejadian alam semesta, termasuk kejadian manusia yang didalamnya terdapat ajaran bahwa manusia diwajibkan melaksanakan pemujaan kepada kekuatan supernatural.

Setelah Kepala Dukun membacakan mantra bagi sesajen, sebagian sesajen bersama *sesari* (imbalan jasa yang tidak ditentukan besarnya) diberikan kepada Kepala Dukun, sedangkan sebagian yang lain yang disebut *tamping* dibawa ke tegalan agar tegalan terbebas dari pengaruh roh jahat. Selama diselenggarakan upacara karo, Kepala Dukun setiap hari harus mengunjungi rumah-rumah penduduk di wilayah desanya. Setiap tanggal 15 bulan Karo diselenggarakan upacara *nyadran* bersama-sama seluruh keluarga ke makam yang ada di desa sebagai upacara terakhir hari raya Karo yang dilakukan pada tanggal 15 bulan karo dan pada jam 09.00 pagi hari saat cuaca terang, dasarnya adalah karena pada jam dan bulan tersebut oleh masyarakat Tengger dianggap sebagi serba terang. Dari upacara *leliwet* ini bisa dijadikan petunjuk bahwa masyarakat Tengger adalah masyarakat agraris. Sebagai imbalan dan rasa terima kasih kepada dukun

yang telah mendatangi rumahnya dan telah membacakan mantra, maka setiap kepala rumah tangga memberikan *sesari* yang berupa uang. Adapun besar kecilnya *sesari* tersebut tergantung dari kemampuan kepala rumah tangga, namun secara umum pemberian *sesari* ini besarnya berkisar lima ribu rupiah.

Upacara besar lainnya yang dipimpin oleh Kepala Dukun adalah (2) upacara Kasada yang dilakukan pada tengah malam tanggal 15 bulan purnama atau bulan kedua belas menurut kalender Tengger. Upacara ini diselenggarakan di laut pasir, sedangkan upacara inti yakni pengorbanan dalam bentuk sesajen dilakukan di tepi bawah puncak Bromo. Dalam upacara Kasada peranan dukun sangat besar. Dukun menjadi pusat seluruh aktivitas upacara sejak mempersiapkan sesajen sampai berlangsungnya upacara pengorbanan sesajen ke bawah kawah gunung Bromo. Pada upacara ini, semua dukun yang ada di kawasan Tengger yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang berkumpul. Diantara puluhan dukun tersebut ada yang berperan menjadi Kepala Dukun yang akan memberi pengarahan dan nasehat kepada dukun yang lain. Para dukun yang sudah berkumpul sebelumnya, akhirnya duduk berkeliling menghadap ke poten. Pada saat itu Kepala Dukun membawa seperangkat upacara seperti *prapen*, *prasen* yang terbuat dari bahan kuningan. Selain peralatan tersebut, terdapat bambu yang melengkung setengah lingkaran yang dihiasi 30 macam buah-buahan dan beranekaragam kue, selain itu masih dilengkapi dengan berbagai

macam sesajen yang berupa hasil bumi daerah Tengger. Sesajen ini oleh masyarakat Tengger dikenal dengan sebutan ongkek. Bahan untuk membuat ongkek ini diambil dari desa yang selama satu tahun tidak terdapat warga yang meninggal dunia. Setelah ongkek tersebut dimantrai oleh dukun kemudian dilempar ke kawah gunung Bromo. Upacara Kasada ditujukan untuk melantik calon dukun baru yang disebut dengan upacara *mulunen* yang akan diuji kemampuannya tentang bacaan mantra-mantra yang jumlahnya mencapai 600 macam dengan disaksikan oleh seluruh dukun dan aparat pemerintah.

Disamping memimpin upacara besar tersebut, dukun juga memimpin upacara (3) *unan-unan* atau ngruwat desa yakni upacara kolektif desa yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan tujuan untuk membebaskan desa dari segala makhluk halus atau *nolak bala*. Dalam upacara ini memerlukan biaya yang sangat besar, karena diantara sesajen utama yang harus ada adalah kepala kerbau. Menurut masyarakat Tengger, kepala kerbau dianggap binatang paling kuat yang mampu melawan roh-roh jahat yang dapat mengganggu ketentraman desa. Dalam upacara *unan-unan* ini persiapan sesaji dilakukan oleh dukun dan pembantunya. Sesaji untuk upacara ini berjumlah seratus, namun semua makanannya tanpa diberi garam. Sesajen tersebut harus dimantrai oleh dukun yang disaksikan oleh masyarakat desa. Adapun pelaksanaan upacara ini diselenggarakan di balai desa. Dalam pelaksanaannya penduduk memberikan kontribusi yang berupa

uang, bahan makanan dan sesajen. Setelah sesajen dimantrai oleh dukun maka sesajen tersebut dibagi-bagikan pada masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut.

Upacara lain yang dipimpin seorang dukun adalah (4) upacara kematian. Bagi masyarakat Tengger yang meninggal dunia, peranan dukun sangat dominan dan menonjol karena dalam melakukan upacara kematian semuanya dipimpin oleh dukun. Apabila terdapat warga masyarakat Tengger yang meninggal dunia, dukun terlebih dahulu memberikan air suci yang ditempatkan dalam *prsen*. Air suci tersebut kemudian dimantrai oleh dukun untuk selanjutnya dijadikan air mandi bagi si mayat. Hal ini mengandung makna agar yang bersangkutan menjadi suci dan terbebas dari dosa. Tahap berikutnya mayat dikafani kemudian dibawa ke makam. Namun, sebelum penggalian liang lahat, dukun memberikan air suci dan mantra kemudian air suci tersebut disiram ke liang lahat. Setelah pemakaman terdapat upacara yang dipimpin oleh dukun dengan membaca mantra yang intinya asalinya manusia dari bumi kembali ke bumi, asalinya dari *Sang Hyang Widi* kemudian kembali ke pangkuannya. Setelah pemakaman selesai, di rumah duka terdapat upacara *misai* yang juga dipimpin oleh dukun. Upacara ini bermakna memisahkan antara orang yang sudah meninggal dengan keluarganya yang masih hidup. Pada waktu berikutnya terdapat upacara pembakaran *petra* yang bahannya terbuat dari daun *klotok*, disertai dengan sesajen lain seperti bunga, pisang ayu dan sebagainya. *Petra* yang berbentuk seperti boneka

dibungkus dengan pakaian sehari-hari kemudian dibawa ke *punden* peleburan untuk dibakar. Namun sebelumnya dukun memeriksa sesajen dan setelah lengkap kemudian diberikan mantra dan baru dibakar. Maksud dari upacara *petra* agar roh orang yang meninggal bisa diterima di sisi *Sang Hyang Widi*.

Setelah meninggal pada hari yang ke seribu dilaksanakan upacara *entas-entas*. Upacara ini bertujuan untuk mengangkat atmana atau roh orang yang telah meninggal agar dapat masuk surga. Kadangkala upacara *entas-entas* dilakukan secara bersama-sama dengan acara perkawinann salah satu keluarga inti dengan maksud agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu membebani keluarga yang bersangkutan. Untuk melaksanakan upacara ini, keluarga yang bersangkutan datang ke rumah dukun dengan maksud menanyakan kepastian penyelenggaraan upacara, karena dukun dianggap mengetahui tentang *wuku* dan hari baik pelaksanaan upacara ritual masyarakat.

Adapun urutan upacara *entas-entas* adalah *meppeg* yakni mengumpulkan seluruh keluarga dan keturunan orang yang meninggal. Pada saat itu dibicarakan masalah biaya, upacara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upacara. Kedua adalah *prepegan* yakni pemberian sesaji pada orang yang sudah meninggal. Dalam upacara ini peranan dukun sangat besar terutama yang berkaitan dengan persiapan sesaji. Tahapan berikutnya adalah *bawahan* yang merupakan puncak acara *melukat* dengan acara

pemberian mantra pada sesajen yang sudah tersedia. Dalam kesempatan tersebut keluarga meminta maaf pada hadirin apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tersebut.

Disamping itu peranan dukun sangat menonjol dalam pelaksanaan (5) acara perkawinan. Bagi masyarakat Tengger perkawinan baru dianggap sah apabila direstui dan diberikan upacara oleh dukun. Oleh karenanya masyarakat Tengger yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada dukun dan bukan pada petugas KUA maupun petugas catatan sipil. Sebelum pelaksanaan perkawinan, kedua calon mempelai berkonsultasi dengan dukun mengenai cocok tidaknya hari kelahiran dengan *wuku* calon mempelai. Selain itu orang tua mempelai berkonsultasi dengan dukun mengenai hari pelaksanaan upacara. Mereka beranggapan bahwa dukun mempunyai kelebihan-kelebihan untuk mengetahui hari baik dan hari yang tidak baik. Untuk menentukan hari perkawinan, dukun mempunyai perhitungan yang didasarkan dari ketentuan yang sudah berlaku sejak jaman dahulu. Kehadiran dan peranan dukun sangat besar dalam pelaksanaan upacara perkawinan, seperti dalam penyelenggaraan upacara adat *walagara*.

Kehadiran dukun juga sangat diperlukan oleh masyarakat Tengger terutama yang berkaitan dengan ritus (6) upacara kelahiran. Apabila bayi lahir tepat pada *wuku* yang tidak baik, maka bayi tersebut harus diruwat. Dalam upacara ruwat ini dipimpin oleh dukun yang dibantu oleh *legen*, yakni

pembantu dukun yang mempersiapkan sesaji untuk upacara kelahiran. Selain itu dukun diperlukan masyarakat Tengger untuk mendirikan rumah. Mereka meminta dukun kehadiran dukun untuk membacakan mantra dan seperangkat sesajen. Adapun tujuannya adalah agar rumah yang dibangun dijauhi dari gangguan roh jahat dan malapetaka.

Peran dukun yang *kedua* adalah sebagai *agent of changes*. Peranan ini nampak dalam bidang pembaharuan pertanian. Perlu diketahui bahwa masyarakat Tengger sebelum tahun 1970-an pada umumnya menanam tanaman jagung dan ketela pohon pada tegalannya. Tanaman-tanaman tersebut secara ekonomis tidak banyak menghasilkan uang. Namun sejak tahun 1970-an terjadi perubahan pola tanam dari tanaman yang tidak menguntungkan diubah pada tanaman yang secara ekonomis menguntungkan seperti tanaman kobis, wortel, bawang prei dan lain sebagainya. Dalam perubahan pola tanam ini, peran dukun sangat besar. Dukun menyampaikan ide-ide pembaharuan dalam bidang pertanian ini melalui jalur-jalur formal seperti pertemuan-pertemuan dalam upacara adat maupun dalam pertemuan rapat desa dan sebagainya.

Peran *ketiga* yang dapat ditonjolkan dukun adalah mempersatukan adat Tengger yang sudah berlangsung sejak dahulu dengan agama Hindu pada tahun 1973. Di tempat lain usaha mempersatukan agama dan adat ini seringkali menimbulkan *social unrest* atau ketegangan sosial pada masyarakatnya. Akan tetapi hal seperti itu tidak terjadi pada masyarakat

Tengger. Masyarakat Tengger yang sebelumnya memeluk agama adat yang dikenal dengan istilah agama *budo*, pada tahun 1973 diupayakan memeluk salah satu agama besar yang ada di Indonesia. Salah satu agama yang dekat dengan keyakinan adat masyarakat Tengger adalah agama Hindu. Tentunya menghindukan masyarakat Tengger ini dipelopori oleh pemerintah yang memang mempunyai kewajiban mengatur agama yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam usaha ini pihak pemerintah melakukan pendekatan dengan dukun yang ada di daerah Tengger, yakni dengan mengupayakan pelaksanaan kursus-kursus pada pusat-pusat pendidikan agama Hindu terutama yang berada di daerah Singosari Malang. Salah satu alasan mengapa pemerintah menggunakan sarana dukun sebagai upaya untuk menghindukan masyarakat Tengger adalah bahwa dukun sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat Tengger daripada pemimpin formalnya. Selain itu dukun dikategorikan sebagai *sulinggih* yang berhak menentukan segala upacara keagamaan masyarakat Tengger.

Selain itu dukun juga berperan sebagai motivator dalam melaksanakan program pemerintah. Dukun sebagai panutan masyarakat Tengger dimanfaatkan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini dukun dipercaya untuk menjadi petugas KB yang bertugas memberikan penerangan

dan penyuluhan pada masyarakat Tengger agar mengikuti dan melaksanakan program tersebut.

Peran dukun yang *kelima* adalah sebagai pusat konsultasi. Peranan ini akan nampak jelas pada saat terjadinya pemilihan kepala desa. Dukun yang dijadikan panutan haruslah mempunyai kharisma, sehingga ucapan dan perilakunya dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap acara pemilihan kepala desa di daerah Tengger, dukun menjadi pusat informasi tentang siapa bakal calon yang tepat untuk menjadi kepala desa. Selain itu dukun juga berperan sebagai tempat konsultasi hal-hal yang terkait dengan kekuatan *super natural*, misalnya penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh *kesurupan* roh atau istilah lain *kesambet*, maka keluarga yang bersangkutan akan berkonsultasi dengan dukun dan selanjutnya akan diupayakan proses penyembuhannya dengan melakukan penghitungan tradisional atau yang lebih dikenal dengan istilah *neptu* dengan menghitung hari pasaran.

Seseorang yang akan menjadi dukun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- a. untuk mengkonsentrasikan nilai-nilai keagamaan, maka setiap bulan *kapitu* dukun dan perangkatnya harus melakukan *megeng* dan *mutih*. *Megeng* atau *patigeni* dilakukan pada awal dan akhir bulan kapitu, dimana dalam satu hari satu malam dukun dan perangkatnya tidak boleh makan asin dan manis, jadi hanya makan nasi putih saja, tidak

minum, tidak tidur, tidak berbicara dan tidak boleh melakukan hubungan antara suami istri. Untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan, dukun menempuh beberapa cara, diantaranya yaitu dengan melakukannya di *punden* atau sanggar pemujaan, di kamar khusus dan dengan cara *ngalas*. Setelah itu baru melakukan kegiatan *mutih* selama satu bulan di bulan kapitu;

- b. idealnya untuk menjadi dukun harus merupakan keturunan dari keluarga dukun, seperti Pak Suja'i mantan dukun di daerah Ngadisari merupakan keturunan kesembilan dari Mbah Surandaka, yang oleh masyarakat Tengger dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membunuh penguasa Cina yang bergelar kapten dan mengeksploitasi masyarakat Probolinggo pada abad ke XVIII yaitu Kapten Han Ti Ko;
- c. untuk diangkat menjadi seorang dukun, maka yang bersangkutan harus dapat menghafal 600 jenis mantra yang manfaatnya untuk digunakan dalam berbagai upacara adat. Setelah belajar dan hafal mantra-mantra kemudian dilakukan pengujian oleh seluruh dukun di Tengger dalam upacara Kasada yang dikenal dengan istilah *mulunen*. Setelah itu dia harus dapat melaksanakan atau menemukan tujuh kali upacara *manten*, baru kemudian diperbolehkan memimpin upacara-upacara baik keagamaan atau upacara adat;

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan seringkali menimbulkan konflik, yakni antara negara dan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, khususnya masyarakat adat yang telah diakui keberadaannya oleh negara. Sarana untuk menyelesaikan konflik tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni melalui sarana pengadilan dan sarana di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Dalam upaya penyelesaian tersebut dapat dipergunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian tersebut.

Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Sarana lain yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat menurut undang-undang kehutanan adalah melalui gugatan perwakilan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di suatu saat diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran lingkungan dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan mereka, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bersangkutan yang bertanggungjawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Organisasi bidang kehutanan yang dimaksud tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Kehidupan masyarakat Tengger dalam memanfaatkan dan mengelola hutan sangat harmonis, artinya kehidupan mereka sangat tergantung dari kehidupan alam sekitarnya dan mereka tidak akan menggunakan lingkungan alam termasuk hutan di dalamnya untuk kepentingan sesaat dan tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis dalam bab sebelumnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka berpegang teguh pada hukum karma dan hal tersebut juga berlaku dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Apabila di suatu waktu terdapat peristiwa pengambilan kayu di hutan dengan tanpa diketahui oleh pemuka adat atau dukun atau aparat penegak hukum, maka warga masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa tersebut langsung memberitahu pemuka adat atau dukun di wilayah setempat. Peristiwa pengambilan kayu yang dilakukan oleh individu atau berkelompok secara langsung akan diketahui oleh warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut, hal ini karena hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mempunyai pekerjaan mengelola areal tanah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehingga apabila terjadi peristiwa pengambilan kayu, maka hak tersebut akan dapat diketahui dengan cepat.

Setelah pelaku tertangkap, maka sesuai dengan adat setempat, diadakan upacara adat sumpah, yakni sumpah yang dilakukan dan dipimpin oleh dukun kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan apabila di kemudian hari pelaku masih mengulangi perbuatannya tersebut, maka pelaku

akan mendapat kutukan dari Dewa Çiwa yang mana seluruh atau sebagian harta yang dimiliki oleh pelaku akan hilang.

Setelah melalui prosesi adat, maka pemuka adat atau dukun atau aparat pemerintah desa akan melaporkan kejadian pengambilan kayu tersebut kepada penegak hukum atau *jagawana* untuk selanjutnya diadakan pendataan tentang kuantitas kayu yang masih ada serta akibat dari pengambilan kayu tersebut. Jarang terjadi pada masyarakat Tengger pelaku pencurian kayu diproses sampai dengan tingkat *jagawana*. Upaya pelaku untuk menyelesaikan peristiwa pencurian kayu jarang dilakukan sampai pada tingkat proses pengambilan sumpah secara adat, karena mereka beranggapan bahwa apabila perbuatan seseorang telah sampai pada sumpah adat, maka yang bersangkutan harus beresiko untuk dikucilkan dari kehidupan masyarakat setempat. Apabila seseorang telah dikucilkan kehidupannya dari masyarakat sekitarnya maka berarti orang tersebut telah mendapat kutukan dari Dewa Çiwa dan tidak akan mendapatkan berkah dalam menjalani kehidupan mendatang.

Dengan demikian upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh masyarakat Tengger masih mengedepankan sifat kekeluargaan yang menjunjung tinggi berlakunya norma-norma adat yang tercantum dalam *paugeran*, dengan tidak mengesampingkan norma-norma hukum yang diberlakukan oleh negara terkait dengan pengelolaan hutan lestari.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Setelah menelaah dan menganalisa bagian hasil dan pembahasan penelitian, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat dipergunakan sebagai penutup dari rangkaian penulisan tesis ini.

- a. bahwa makna dari suatu *paugeran* yang dianut oleh masyarakat Tengger adalah sikap hidup atau pandangan hidup merupakan arah atau pedoman yang dimiliki oleh suatu masyarakat untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama di masa depan. Sikap hidup yang telah disepakati bersama tersebut dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. *Paugeran* itu sendiri mempunyai makna sebagai *wet* atau *wet yang* dapat diartikan sebagai undang-undang atau ketentuan yang berfungsi sebagai *sokongan* atau penyangga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini *paugeran* adalah suatu undang-undang yang di dalamnya berisi norma dan dijadikan sebagai patokan sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman masyarakat yang bersangkutan;
- b. bahwa isi dari *paugeran* sendiri sangat lengkap dalam hal mengatur tingkah laku atau perbuatan manusianya, baik itu menyangkut hubungan

antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini tidak terlepas dari masuknya beberapa ajaran Hindu ke dalam adat masyarakat Tengger dalam berperilaku, sehingga corak dan warna dari *paugeran* sangat kental dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Disamping itu juga memuat secara rinci tentang legenda bagaimana masyarakat Tengger dapat terbentuk dan beberapa upacara adat beserta mantra-mantra yang dipergunakan dalam upacara tersebut;

- c. bahwa wilayah hukum adat, sejak tahun 1975 diadakan pemetaan wilayah hutan antara Departemen Kehutanan yang dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan perangkat desa dan para dukun yang membawahi wilayah Tengger. Hasil dari pemetaan tersebut kawasan hutan yang berada di daerah atau lereng atas pengelolaan dan pengawasannya merupakan kewenangan Departemen Kehutanan, sedangkan untuk daerah lereng bawah dikelola dan diawasi oleh masyarakat Tengger yang hidup dan berada di sekitar kawasan tersebut, dengan tetap mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan serta tidak mengesampingkan untuk melaksanakan *paugeran* adat Tengger sendiri;
- d. bahwa terdapat suatu keyakinan akan adanya suatu *karma* menunjukkan bahwa masyarakat Tengger sebenarnya telah mengenal dan melaksanakan apa yang dinamakan sebagai hukum sebagaimana yang telah diajarkan nenek moyangnya terdahulu. Keberadaan hukum dalam

masyarakat adat khususnya dalam masyarakat Tengger tidak boleh dipungkiri keberadaannya, walaupun sebagian besar terdiri atas hukum tidak tertulis, namun merupakan hukum yang hidup, karena ia dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat.

- e. bahwa dalam suatu proses hukum yang formal (*a formal statutory process*), misalnya dalam hal terjadinya kasus pencurian kayu, maka masyarakat akan menyerahkan pelaku kepada dukun, yang selanjutnya bersama aparat desa menyerahkan yang bersangkutan untuk diproses melalui aparat keamanan yang dalam hal ini adalah polisi. Dengan demikian keterlibatan masyarakat beserta anggota-anggotanya berlaku apabila hukum diberlakukan secara ketat melalui jalur penyelesaian setiap sengketa melalui prosedur hukum/peradilan;
- f. bahwa dalam suatu proses hukum yang informal (*a more informal process*), apabila terjadi pencurian kayu, maka sebelum diproses oleh polisi, sebelumnya pelaku akan diserahkan kepada dukun untuk kemudian diberi *wejangan* yang didalamnya berisi mantra-mantra yang intinya disumpah agar tidak melakukan perbuatan mencuri lagi dan apabila dilanggar maka akan mendapat amarah atau kutukan dari *Sang Hyang Widi* serta dikucilkan dari masyarakat tempat dimana pelaku selama ini berada. Dengan demikian prosedur penyelesaian setiap sengketa dilakukan melalui negosiasi secara persuasif orang perorangan/lembaga/institusi pemegang kunci (*key persons/agencies*)

yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada tujuan yang sudah digariskan untuk dicapai (oleh hukum) melalui kewenangannya yang juga sudah digariskan dan dibekalkan oleh hukum itu (*to exercise beyond his ultimste authority*); dan

- g. bahwa apabila dalam masyarakat tersebut berlaku berbagai sistem hukum, yakni memungkinkan berlakunya secara bersama-sama sistem hukum tertulis disamping hukum yang tidak tertulis (berupa hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis namun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang masa), pemecahan hukumnya tidak semudah seperti yang dibayangkan apabila masyarakatnya mengikuti satu sistem hukum saja, yakni harus tetap mengedepankan norma-norma adat dan mempertimbangkan atau menyesuaikan norma-norma hukum tertulis yang telah diberlakukan oleh negara.

IV. 2. Saran

Setelah menganalisis keseluruhan dari isi penelitian tesis ini penulis dapat memberikan bahan pertimbangan untuk dijadikan tambahan informasi yang berfungsi sebagai saran untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan, apabila informasi tersebut dapat dipergunakan oleh daerah atau kawasan lain dalam hal penanggulangan pencurian kayu yang mungkin mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan masyarakat Tengger.

Pembangunan kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan hendaknya memperhatikan dan melaksanakan aspirasi atau tujuan pengelolaan hutan yang sebelumnya telah dianut oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang masih memegang kuat adat dan tradisi pengelolaan hutan lestari. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ternyata kehidupan sosial masyarakat adat yang berada atau yang tinggal di sekitar kawasan hutan sudah sedemikian lengkap dan rinci dalam hal pemanfaatan hutan dan lingkungan beserta komponen yang terdapat di dalamnya, sehingga pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengelola kawasan hutan hendaknya dapat bekerja sama dan memberikan kesempatan serta kedudukan yang sederajat bagi lembaga dan perangkat adat. Dengan demikian faktor terjadinya kerusakan dan penyalahgunaan fungsi hutan dari yang sebagaimana mestinya dapat ditanggulangi bersama.

Peran dan fungsi lembaga kontrol atau pengawasan terhadap fungsi hutan, baik itu dari segi formal misalnya kalangan akademisi dan segi informal yakni lembaga swadaya masyarakat, hendaknya dapat lebih ditingkatkan fokus dan ruang lingkup pengawasannya, sehingga kedudukan antara pemerintah, masyarakat adat dan lembaga kontrol dapat sejajar fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan kawasan hutan beserta ekosistemnya secara lestari.

DAFTAR BACAAN

- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hoebel, E.A., 1942, *Fundamental Legal Concepts As Applied To The Study of Primitive Law*, Yale Law Journal.
- Ihromi, T.O., 1983, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Llwellyn, K.N., dan Hoebel, E.A., 1941, *The Cheyenne Way*, Norman : University of Oklahoma press.
- Saifudin, Achmad Fedyani, 1993, *Menguatkan Institusi Masyarakat Setempat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Makalah, Jakarta.
- Soekanto, Soeryono, 1982, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Soeryhadikoesoemo, Djamaloedin, 1993, *Kebijaksanaan Pengusahaan Hutan Dalam Mensejahterakan Masyarakat*, Makalah, Jakarta.
- Supomo, 1986, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tjitradjaja, 1992, *Pola Pengembangan Desa Hutan*, Bina Pustaka Cipta, Jakarta.
- Witoelar, 1991, *Perencanaan Pembangunan Desa Hutan*, Makalah, Jakarta.
- Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Departemen Kehutanan, 1999, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan dan Pelaksanaannya*, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Paugeran Masyarakat Adat Suku Tengger.*